



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**Herlina**, Tempat lahir Pematangsiantar, 25 April 1991, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Hulu Balang Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Purba, SH, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Tangki Lorong 20 Kelurahan Nagapitu Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2020/PNPms, tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Rapis dan Elly yang lahir di Pematangsiantar tanggal 25 April 1991 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 1272-LT-12062014-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 12 Juni 2014 dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 12720030410120001;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan Agama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 1272-LT-12062014-0038, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dengan alasan agar Nama dan Agama Pemohon menjadi sesuai dengan nama yang tertera di Surat Baptis, Surat Sidi dan surat Keterangan dari Kelurahan, Adapun nama dan agama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba Agama Kristen;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Islam akan tetapi sejak tanggal 26 Desember 2019 Pemohon telah berganti agama Kristen berdasarkan Surat Baptis dan Surat Sidi yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS EFRATA) tertanggal 26 Desember 2019;
4. Bahwa Pemohon yang bernama Herlina, Agama Islam yang akan di ganti menjadi Herlina Purba Agama Kristen adalah orang yang sama;
5. Bahwa sejak Pemohon membawa nama Herlina dan Agama Islam yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga untuk mengurus surat-surat lainnya, pemohon selalu terkendala, karena Tidak Sesuai nama Pemohon yang tertera dalam Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Keterangan dari Kelurahan;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal Herlina Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan Agama Pemohon dari nama asal Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen;
3. Menyatakan nama Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama dan Agama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen (Sesuai Surat Baptis Surat Sidi, Surat Keterangan dari Kelurahan);
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Kuasa Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1272036405910002 atas nama Herlina, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272030410120001 atas nama Kepala Keluarga Rapis, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-12062014-0038 atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 12 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Baptisan No. 62/II-I/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta GKPS Resort Siantar II atas nama Herlina Purba tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Sidi No. 70/II-I/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta GKPS Resort Siantar II atas nama Herlina Purba tanggal 26 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 470/168/KM-I/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Martoba tertanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6, yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Laverinson Ourba, di bawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Pemohon, karena satu kampung yakni pemohon berada pada lorong 1 (satu) sedangkan rumah saya berada pada lorong 3 (tiga);
  - Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai Penetapan Penggantian nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga Pemohon dan surat-surat lainnya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Pemohon diganti karena Pemohon berkeinginan untuk menikah, dimana awalnya Pemohon beragama Islam sehingga untuk satu kepercayaan dengan calon suaminya nanti, yang mana awalnya Pemohon bernama Herlina dan diganti menjadi Herlina Purba;
- Bahwa ibu dari calon suaminya adalah marga Purba dan pada saat Pemohon dibuatkan marganya sudah diadakan pesta adat yang dilangsungkan di Medan dirumah bapak Darwin Purba;
- Bahwa marga calon suami Pemohon adalah Saragih;
- Bahwa Pemohon akan menikah pada tanggal 22 Pebruari 2020;
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon yang tertulis atas nama Herlina dengan Herlina Purba adalah orang yang sama;
- Bahwa Surat-surat yang sudah menggunakan marga Purba berupa Surat Sidi dan Surat Baptisan dari Gereja;

## 2. Rasman Purba, di bawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon, karena satu marga, yang mana Saksi juga Purba Sigumondrong;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai penetapan penggantian nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga Pemohon dan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah, dimana awalnya pemohon beragama Islam sehingga untuk satu kepercayaan dengan calon suaminya nanti, yang mana awalnya pemohon bernama Herlina dan diganti menjadi Herlina Purba;
- Bahwa K ibu dari calon suaminya adalah marga Purba dan pada saat pemohon dibuatkan marganya sudah diadakan pesta adat yang dilangsungkan di Medan dirumah bapak Darwin Purba;
- Bahwa marga calon suami pemohon adalah Saragih;
- Bahwa Pemohon akan menikah pada tanggal 22 Pebruari 2020;
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon yang tertulis atas nama Herlina dengan Herlina Purba adalah orang yang sama;
- Bahwa Surat-surat mana yang sudah menggunakan marga Purba adalah berupa Surat Sidi dan Surat Baptisan dari Gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms



dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama dan agama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, agar nama dan agama Pemohon menjadi sesuai dengan nama yang tertera di Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Keterangan dari Kelurahan, dari nama asal Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba Agama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1272036405910002, Kartu Kelurga No. 1272030410120001 atas nama Kepala Keluarga Raplis, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-12062014-0038, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 12 Juni 2014, kesemuanya tertulis atas Herlina;
- Bahwa nama Pemohon dalam Surat Baptisan No. 62/II-I/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta GKPS Resort Siantar II, dan Surat Sidi No. 70/II-I/2019, yang dikeluarkan oleh Pendeta GKPS Resort Siantar II, tertulis atas nama Herlina Purba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leverinson Purba dan Saksi Rasman Purba, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penggantian nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Lahir, Kartu Keluarga Pemohon dan surat-surat lainnya, karena Pemohon berkeinginan untuk menikah, dimana awalnya Pemohon beragama Islam sehingga untuk satu kepercayaan dengan calon suaminya nanti, yang mana awalnya Pemohon bernama Herlina dan diganti menjadi Herlina Purba dan ibu dari calon suaminya adalah marga Purba dan pada saat Pemohon dibuatkan marganya sudah diadakan pesta adat yang dilangsungkan di Medan dirumah bapak Darwin Purba, serta dalam surat-surat Pemohon yang tertulis atas nama Herlina dengan Herlina Purba adalah orang yang sama dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Nomor: 470/168/KM-I/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Martoba tertanggal 12 Pebruari 2020 adalah orang yang sama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan agama Pemohon agar nama dan agama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, menjadi sesuai dengan nama dan agama yang tertera di Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Keterangan dari Kelurahan, yaitu nama asal Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas karena untuk menyamakan nama dan agama Pemohon diseluruh dokumen dengan nama yang sesuai Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Keterangan dari Kelurahan, maka Pemohon akan mengubah nama dari semula Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba Agama Kristen;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan agama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut adalah orang yang sama dengan yang tersebut dalam dokumen yang berbeda-beda tersebut serta perubahan nama dan agama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mengubah nama dan agamanya tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" dan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan agama Pemohon dari nama asal Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen;
3. Menyatakan nama Herlina, Agama Islam diganti menjadi Herlina Purba, Agama Kristen adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan agama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut di atas kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020, oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)